

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan dari keseluruhan skripsi yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai tindak pidana ujaran kebencian pada masa kampanye terhadap calon kepala daerah oleh tim sukses selaku anggota DPRD yang telah terurai dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum ujaran kebencian di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dibahas tidak secara spesifik diatur hanya saja diuraikan secara umum, akan tetapi pengaturan hukum ujaran kebencian terdapat di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, sehingga konsep dan pengertian ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam hukum positif di Indonesia ditemukan dalam beberapa peraturan yaitu, Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian.

2. Bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Pemilihan Umum (Pemilu)

berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijabarkan secara tegas di dalam Undang-Undang tersebut, sehingga memiliki tafsiran yang cukup luas dan akan menyulitkan kepolisian maupun bawaslu dalam menentukan delik pidana bagi peserta pemilu. Akan tetapi bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terdapat dalam penjelasan umum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP berupa, Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Provokasi, Menghasut dan Penyebaran berita bohong (*Hoax*).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian ujaran kebencian pada masa kampanye khususnya untuk tim sukses agar pertimbangan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, kemudian membuat keputusan yang mempertimbangkan tidak hanya aturan hukum, tetapi juga dampak sosial dan filosofi yang melatarbelakangi aturan tersebut, lalu dengan melihat bukti-bukti yang ada kemudian dengan keyakinannya hakim menghubungkan semua itu dengan aturan yang ada.

B. Saran

Dari hasil uraian di atas maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Bagi pemerintah, perlu adanya peraturan yang lebih jelas mengenai kriteria ujaran kebencian agar para peserta pemilihan kepala daerah dan tim sukses

mengerti dalam berkomentar maupun berkampanye tidak terkena delik ujaran kebencian.

2. Bagi penegak hukum khususnya majelis hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian pada masa kampanye khususnya untuk tim sukses hendaknya memperhatikan *lex dura sed tamen scripta* memberikan efek jera terhadap pelaku meskipun sipelaku memiliki alasan pemaaf yang membuat hukumannya di ringankan.
3. Bagi penulis Majelis hakim dalam memvonis terdakwa kasus ujaran kebencian pada masa kampanye, maka hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dengan berpegang pada peraturan yang berlaku, aspek sosiologis dengan melihat dampaknya pada masyarakat, dan aspek filosofis dengan menegakkan prinsip keadilan, manfaat, serta kepastian hukum. Keputusan hakim harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap ancaman disintegrasi sosial.

